



# PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

## DINAS KESEHATAN

Jalan Gunung Leuser No. 57 (0621) 326864

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TEBING TINGGI

NOMOR:800/1013./DINKES-TT/2019  
TENTANG

#### STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA TEBING TINGGI

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung, yang menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menunjuk dan menugaskan pejabat dan staf di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi yang dianggap mampu melaksanakan tugas dimaksud dengan suatu Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil (Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara )Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
14. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi sejalan dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dan mengedepankan kepentingan pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan Standar Pelayanan di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Tebing Tinggi  
Pada tanggal



dr. H. NANANG FITRA AULIA, Sp.PK  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19671220 200012 1 001

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA**  
**TEBING TINGGI NOMOR 800/DINKES-TT/2019**  
**TENTANG STANDAR PELAYANAN**  
**DINAS KESEHATAN KOTA TEBING TINGGI**

**SUSUNAN PEJABAT PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN**  
**KOTA TEBING TINGGI**

| NO. | NAMA                           | PANGKAT                  | GOL   | JABATAN                                                       |
|-----|--------------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 1.  | dr.H.Nanang Fitra Aulia, Sp.PK | Pembina<br>Utama<br>Muda | IV/c  | Kepala Dinas Kesehatan<br>Kota Tebing Tinggi                  |
| 2.  | Drs. Azhar                     | Pembina<br>TK I          | IV/b  | Sekretaris                                                    |
| 3.  | dr.Henny Sri Hartati           | Pembina                  | IV/a  | Kepala Bidang<br>Pencegahan dan<br>Pengendalian Penyakit      |
| 4.  | dr.Hj.Derlina Nasution         | Penata<br>TK I           | III/d | Kepala Bidang<br>Pelayanan dan Sumber<br>Daya Kesehatan       |
| 5.  | Sudarman,SH                    | Penata<br>TK I           | III/d | Kepala Bidang<br>Kesehatan Masyarakat                         |
| 6.  | Arianto Simanjuntak,S.Sos,M.AP | Penata<br>TK I           | III/d | Kasubbag Umum dan<br>Kepegawaian                              |
| 7.  | Hj.Norayanti Sirait,SKM        | Penata<br>TK I           | III/d | Kasi Pencegahan dan<br>Pengendalian PTM dan<br>Kesehatan Jiwa |
| 8.  | Rahmawany Lubis,Ssi            | Penata<br>TK I           | III/d | Kasi Kesling, Kesehatan<br>Kerja dan Olahraga                 |
| 9.  | Buyung RB.Diningrat Daulay,SKM | Penata                   | III/c | Kasi Pelayanan<br>Kesehatan                                   |

## STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI

| NO. | KOMPONEN                        | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.  | Persyaratan Pelayanan           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerima/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi; atau</li> <li>2. Penerima/Pengguna Layanan hadir langsung di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, menunjukkan identitas dan mengisi buku tamu.</li> </ol> <p>(Informasi/data yang diminta dalam kewenangan Bagian Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.  | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerima/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan atau datang langsung ke Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dengan menunjukkan identitas;</li> <li>2. Kepala Dinas Kesehatan memberikan disposisi surat permohonan kepada Sekretaris/Kabid yang bersangkutan;</li> <li>3. Sekretaris/Kabid memberikan disposisi /menugaskan Pegawai yang berkompeten untuk memberikan layanan data dan/atau informasi;</li> <li>4. Pejabat/Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan data dan/atau informasi kepada Penerima/Pengguna Layanan;</li> <li>5. Dalam hal tertentu, Kepala Dinas Kesehatan atau Sekretaris/Kabid yang bersangkutan dapat langsung memberi layanan data dan/atau informasi kepada Penerima/Pengguna Layanan;</li> <li>6. Penerima/Pengguna Layanan yang hadir mengisi Survei Kepuasan Masyarakat setelah mendapatkan layanan.</li> </ol> |
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui Surat Permohonan: Menerima jawaban 1 (satu) hari sejak Surat Permohonan diterima oleh Pegawai yang bersangkutan;</li> <li>2. Datang Langsung: 1 (satu) jam sejak permintaan informasi disampaikan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Biaya/Tarif                              | Tidak dipungut biaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. | Produk Pelayanan                         | Informasi yang dibutuhkan terkait bidang yang diperlukan secara lisan maupun tertulis (dalam bentuk <i>softcopy/hardcopy document</i> ), antara lain:<br>1. Produk-produk peraturan atau kebijakan lain;<br>2. Data dan/atau informasi lain terkait bidang yang diperlukan.                                                                          |
| 7. | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | 1. Menyampaikan secara tertulis melalui bentuk surat ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi;<br>2. Menyampaikan melalui <i>website</i> Pemerintah Kota Tebing Tinggi di alamat <a href="http://tebingtinggikota.go.id">tebingtinggikota.go.id</a> ;<br>3. Menyampaikan melalui Kotak Saran di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi |

Tebing Tinggi, 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA TEBING TINGGI



dr. H. NANANG FITRA AULIA, Sp.PK  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19671220 200012 1 001